



PN Yogyakarta Belum Tentukan Majelis Hakim untuk Sidang Haryadi Suyuti

YOGYA, TRIBUN - Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta telah menerima pelimpahan berkas perkara terdakwa suap eks Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Rabu (12/10). Pelimpahan berkas perkara itu diberikan langsung oleh tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk selanjutnya segera diadendakan sidang dakwaan.

"Betul, ada dua berkas perkara yang kami terima dari jaksa KPK," kata Humas PN Yogyakarta Heri Kurniawan, dihubungi Rabu siang.

Dia menjelaskan, dua berkas itu berisi perkara yang menjerat Haryadi Suyuti, Nurwidhihartana, dan Triyanto Budi Yuwono. "Satu berkas milik Haryadi Suyuti, satu lagi dari dua orang," ungkapnya.

Kendati demikian, PN Yogyakarta belum menentukan majelis hakim termasuk penentuan waktu persidangan. "Belum ditentukan, karena kami masih ada tinjauan dari badan pengawas. Nanti jika sudah siap akan kami beritahu," terang di.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, jaksa KPK Lio

Bobby Sipahutar telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan terdakwa Haryadi Suyuti sebagai penerima suap terkait pemberian persetujuan izin PT Summarecon Agung Tbk ke Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta.

"Untuk jadwal sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Tim Jaksa masih menunggu terbitnya penetapan hari sidang dan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Panitera Muda Tipikor," pungkasnya. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005